



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

HASNUN, Tempat/tanggal lahir: Bima/13 Maret 1972, Umur: 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 15 Maret 2022 Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 15 Maret 2022, Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 15 Maret 2022 dibawah register Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama Defarman yang lahir di Kowo pada tanggal 04-10-2001 adalah anak sah dari suami istri Jaeril dan Hadijah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak.
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama jaeril dan hadijah saat ini bertempat tinggal di Dusun Kowo Barat RT 004/002 Kowo Sape Bima TNB.
4. Bahwa anak Defarman saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon Bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Hasnun Pekerjaan TNI-AD Tempat tanggal lahir Bima pada tanggal 13 Maret 1972 Alamat Kampung Darmopis RT 000/000 Desa Darmopis Samofa Sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Defarman yang lahir di Kowo pada tanggal 04- 10-2001 adalah anak dari Suami Istri Jaeril dan Hadijah Untuk keperluan menandatangani surat- surat melengkapi Persyaratan dan bertanggung Jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 Maret 2022, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.8, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106121303720001 atas nama HASNUN, tertanggal 26 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 5206060410010002 atas nama DEFARMAN, tertanggal 27 April 2021;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Bima, Provinsi Papua, NIK : 5206060410010002 atas nama JAERIL, tertanggal 03 Maret 2021;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Bima, Provinsi Papua, NIK : 5206064107801426 atas nama HADIJAH, tertanggal 03 Maret 2021;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106121503080097, Nama Kepala Keluarga: HASNUN, Alamat: Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 April 2021;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5206-LT-23022012-0026, atas nama DEFARMAN yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 24 November 2011;
7. Bukti P.7 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor : DN-23/M-SMA/13/0516945, atas nama DEFARMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape, tertanggal 2 Mei 2020;
8. Bukti P.8 berupa: fotokopi "SURAT KUASA PERWALIAN" atas Nama Jaeril kepada Hasnun, pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sukiman;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Defarman dalam mengurus keperluan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

- Bahwa Saksi tahu Defarman lahir di Puao pada tanggal 04 Oktober 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jaeril dan Hadijah;
- Bahwa Saksi tahu Defarman telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Defarman;
- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Defarman saat ini tinggal di Bima;
- Bahwa saat ini Defarman tinggal dengan Pemohon di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa setahu Saksi Defarman tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Defarman saat ini tinggal di Bima;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Defarman dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua Defarman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Erfin Ari Wiyoko;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Defarman dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu Defarman lahir di Puao pada tanggal 04 Oktober 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jaeril dan Hadijah;
- Bahwa Saksi tahu Defarman telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Defarman;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Defarman saat ini tinggal di Bima;
- Bahwa saat ini Defarman tinggal dengan Pemohon di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa setelah Saksi Defarman tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Defarman saat ini tinggal di Bima;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Defarman dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua Defarman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili keponakan Pemohon yang bernama Defarman, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Kowo pada tanggal 04 Oktober 2001, yang akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P.1 dan P.5);
- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Defarman dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa benar Defarman lahir di Kowo pada tanggal 04 Oktober 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jaeril dan Hadijah (Sebagaimana bukti P. 5 dan P.6);
- Bahwa benar Defarman telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.7);
- Bahwa benar Defarman adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandung dari Defarman saat ini tinggal di Kabupaten Bima (Sebagaimana bukti P.8);
- Bahwa benar guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Defarman berdasarkan Surat Penyerahan Orang Tua ke Wali (Sebagaimana bukti P.8);
- Bahwa benar Defarman tinggal dengan Pemohon di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa benar Orangtua kandung dari Defarman tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.1 dan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Keponakan Pemohon yang bernama Defarman yang lahir di Kowo pada tanggal 04 Oktober 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jaeril dan Hadijah, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Defarman lahir di Kowo pada tanggal 04 Oktober 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jaeril dan Hadijah (Sebagaimana bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jaeril dan Hadijah (Sebagaimana bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa telah ada penyerahan orang tua wali dari Ibu kandung dan ayah kandung Defarman kepada Pemohon untuk dapat menjadi wali dari Defarman dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD serta berdasarkan keterangan para Saksi (Sebagaimana bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Defarman telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.7);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Defarman adalah Keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandungnya yang bernama Jaeril dan Ibu kandungnya yang bernama Hadijah saat ini tinggal di Kabupaten Bima (Sebagaimana bukti P.8);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Defarman tinggal dengan Pemohon di Kampung Darmopis, Desa Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2021 hingga saat ini, dan tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Defarman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan:

Bab III :

Angka 16 huruf b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta



Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Defarman khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan keterangan para Saksi menyatakan bahwa orangtua kandung Defarman tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Defarman dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Hasnun**, Tempat/Tanggal Lahir: Bima, 13 Maret 1972, Pekerjaan TNI, Alamat: Kampung Darmopis, RT/RW: -/-, Kelurahan/Desa Darmopis, Kecamatan Samofa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai Wali terhadap Keponakan Pemohon yang bernama **Defarman** yang lahir di Kowo pada tanggal 04 Oktober 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri Jaeril dan Hadijah;

Khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh: Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Achmad Albasori, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp95.000,00
4. PNPB	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)